



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT. TRAKINDO UTAMA
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

NOMOR: 5.003/AS.01.05/I/2023

NOMOR: 001/I/PKS/GOVREL/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sukabumi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERY SUTANTO selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. YULIA YASMINA selaku *Chief Administration Officer* PT Trakindo Utama, berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 02 Tanggal 4 Februari 2022, yang bertindak untuk dan atas nama PT Trakindo Utama, berkedudukan di Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701 Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Jakarta 12560 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat berat, suku cadang, dan jasa penunjangnya serta dapat melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan yang terkait.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka memberikan dukungan atas pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang pesawat angkat dan pesawat angkut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pembinaan SDM K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi PARA PIHAK dalam menyiapkan program pembinaan SDM K3 dalam bidang pesawat angkat dan pesawat angkut.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan SDM K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut di PT Trakindo Utama termasuk pada Subkontraktor yang mendukung bidang pekerjaan pesawat angkat dan pesawat angkut di PT Trakindo Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan;
 - b. menetapkan kelulusan peserta;
 - c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama; dan
 - d. melakukan kunjungan studi banding K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut ke training center PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan;
 - b. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi;
 - c. membantu PIHAK KEDUA dalam rangka program pembinaan dan pengembangan SDM K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima surat keterangan pembinaan dan lisensi terhadap peserta yang dinyatakan lulus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pesawat angkat dan pesawat angkut; dan
 - c. menerima informasi terkait lainnya;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan SDM K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut;

- b. mengembangkan silabus dan kurikulum pembinaan SDM K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut;
- c. menyediakan narasumber sesuai dengan kebutuhan;
- d. menyiapkan SDM K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut sebagai calon peserta;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan SDM K3 bidang pesawat angkat dan pesawat angkut;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) Tempat belajar dan sarannya;
 - 2) Modul dan materi peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.
- g. menggunakan jasa pihak lain dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat.
- i. menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesudah pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
 - 1) Berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat pada dinas setempat;
 - 2) Daftar hadir peserta dan narasumber;
 - 3) Biodata peserta;
 - 4) Jadwal dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5) Hasil evaluasi/penilaian peserta, narasumber dan penyelenggaraan.
- j. pelaksanaan pembinaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Kelembagaan K3

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 7 Blok B, Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5255733

Email : binalembagak3@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

PT. Trakindo Utama

Alamat : Gedung TMT 1 Lantai 11-17 Suite 1101-1701
Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta
Selatan 12560

Telepon : (021) 29976620

Email : tugovrel@trakindo.co.id

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



YULIA YASMINA

PIHAK KESATU,



HERY SUTANTO